



PENETAPAN

Nomor : 393/Pdt.G /2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal **22 Juni 2017** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **22 Jun 2017** dengan Register Nomor : 393/Pdt.G /2017/PN.Jkt.Sel. antara :

VONNY LUKITO, S.E., S.H., selaku Direktur Utama PT. Balai Lelang Utama Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Bintaro Business Centre, jalan RC Veteran No. 1-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H., JONI IMAM SANTOSA, S.H., HATIALUM REHULINA SILALAH, S.H.**, Para **Advokat** yang berkantor dan beralamat di Jalan Haji Salli Dalam No. 6 Kemanggisan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **NOTARIS HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.Kn**, yang berkantor dan berkedudukan di Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-20 Kuningan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. **JIMMY TANAL**, beralamat di Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-20 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;
3. **Ny. LILY SURYA**, bertempat tinggal di Jalan Tosiga Mulia B-22, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dicky Siahaan, SH, MH dan Chairuddin, SH Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawfirm Dicky Siahaan & Associates berkantor di Jl. KH Muhasyim VII No. 21 Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, II dan III telah pula hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 telah mencabut perkaranya berdasarkan pencabutan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017, dan atas pencabutan tersebut pihak Tergugat I, II dan III menyatakan tidak keberatan berdasarkan persetujuan dari Tergugat I, II dan III, Prinsipal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 393/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Kesimpulan, maka biaya perkara yang telah dipakai dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah)**

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis tanggal 4 Januari 2018**, oleh **RIYADI SUNINDYO F, SH** selaku Ketua Majelis, **LENNY WATI MULASIMADHI, SH, MH** dan **AKHMAD JAINI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLELAWATI, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LENNY WATI MULASIMADHI, SH., MH

RIYADI SUNINDYO F, SH

AKHMAD JAINI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NURLELAWATI, SH.,MH

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	1.470.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.606.000,-

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 393/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)